

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Negara adalah pihak yang mengemban tanggung jawab atas benda sitaan, hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional mengenai hak milik individu. Sekalipun telah tercantum secara konstitusional namun dalam peraturan pelaksanaannya masih terdapat konstruksi berpikir yang tidak sejalan dimana benda sitaan hanya difokuskan guna kepentingan pembuktian dan bukan sebagai perwujudan dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban sehingga korban tidak mendapat perhatian secara langsung padahal ia merupakan pihak yang paling dirugikan. Hak korban dalam peraturan perundang – undangan yang ada saat ini belum cukup diakomodasi karena pengaturan yang ada hanya mengatur sejauh pemberian sanksi bagi pegawai negeri sipil atau petugas yang dengan unsur ketidaksengajaan maupun dengan suatu tindak pidana mengakibatkan menurunnya nilai / jumlah dari benda sitaan dan atau membuat benda sitaan rusak sehingga kehilangan nilainya padahal yang korban harapkan bukan hanya berupa pemberian sanksi namun yang terutama adalah bagaimana aset yang ia miliki bisa kembali dengan nilai yang utuh. Di sisi lain, pemeliharaan aset dan pengembalian aset memiliki hubungan kausal yang sangat erat, dimana bila tahap pemeliharaan dapat dilakukan dengan baik maka pengembalian benda sitaan di kemudian hari kepada korban pun akan optimal.
2. Diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang – undangan payung dalam bentuk setara dengan undang – undang guna mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan negara karena hingga saat ini setiap instansi memiliki kebebasan dalam pengelolaannya dan tidak terdapat pengawasan atasnya. Diperlukan bentuk minimal setara undang – undang karena instansi terkait yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang diatur telah memiliki pengaturan dalam bentuk undang – undang pula maka menjadi tidak ada artinya jika peraturan perundang – undangan payung baru yang dibuat dengan tujuan mengharmonisasikan pengaturan terkait benda sitaan di berbagai instansi

dibuat dalam bentuk yang lebih rendah tingkatannya. Di sisi lain, mengenai wewenang penyimpanan, tugas RUPBASAN yang diperluas yaitu monitoring benda sitaan yang terdapat di berbagai instansi terkait mengingat belum memungkinkan jika semua benda sitaan disimpan dalam RUPBASAN, koordinasi antar sub sistem peradilan pidana yang ditingkatkan, aturan secara detail mengenai perawatannya yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi terkait, serta diaturnya praktek pinjam pakai sehingga kepastian hukumnya dapat terjamin.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan :

- a. Pengaturan lebih jauh mengenai tanggung jawab negara berupa ganti kerugian bila terjadi resiko benda sitaan menurun nilai / jumlahnya bahkan hingga kehilangan nilainya
- b. Konstruksi berpikir peraturan perundang – undangan tidak lagi menempatkan benda sitaan hanya sebatas guna kepentingan pembuktian tetapi lebih fokus pada kepentingan pemenuhan hak asasi korban
- c. Kesadaran bahwa terdapat hubungan kausal yang erat antara tahap pemeliharaan aset dengan pengembalian aset
- d. Pembentukan peraturan perundang – undangan dalam bentuk undang – undang yang dapat memayungi seluruh pengaturan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan negara
- e. Perluasan tugas RUPBASAN bukan hanya dalam pemeliharaan namun juga melakukan monitoring terhadap benda sitaan yang disimpan diluar RUPBASAN
- f. Pengaturan yang mendetail mengenai pedoman pemeliharaan benda sitaan
- g. Pelaksanaan pinjam – pakai benda sitaan dalam praktek adalah baik adanya guna mengakomodasi kepentingan korban sehingga perlu dicantumkan dalam peraturan perundang – undangan guna menjamin kepastian hukum dari praktek ini.
- h. Dapat menjadi pertimbangan bagi sistem peradilan pidana untuk mengadopsi konsep sita perdata dimana benda sitaan tidak harus selalu disimpan dalam penguasaan negara namun dapat disimpan oleh pemiliknya / orang yang paling

berhak namun disertai pernyataan atau keterangan bahwa benda tersebut dalam penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku – buku

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan.

Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia , 2003.

C. Djisman Samosir, S.H., M.H., *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016.

Sri. Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016.

Jean Pierre Brun, Larissa Gray, dkk, *Asset Recovery Handbook A Guide For Practitioners, Stolen Asset Recovery Initiative World Bank UNODC*, 2011.

Boer Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, Bandung : PT. Alumni, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : Raja Grafindo, 2005

Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta : 2015

Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta : 2010

Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung : 1990, hlm.6.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung , 1996

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Presindo, 1993, hlm.63.

Bambang Waluyo, *Viktimologi , Perlindungan dan Saksi*, Bandung : Sinar Grafika, 2011

Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : Raja Grafindo, 2005

Robert Reiff, *The Invisible Victim*, New York: Basic Books Inc. Publishers, 1979

b) Jurnal

Joelman Subaidi, *Jurnal Pengelolaan Barang Sitaan Negara Hasil Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2011.

Ahmad Sanusi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Jakarta, 2018.

DIRJEN Pemasarakatan KEMENKUMHAM, *Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Dalam Perspektif Pemulihan Aset*, Jakarta, 2016.

Tim Pengkajian Hukum KEMENKUMHAM RI BPHN, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Jakarta, 2013.

Heri Jerman, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN KEMENKUMHAM, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta , 2012.
KEMENKUMHAM RI, *Fungsi Strategis RUPBASAN Dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Jakarta, 2016.

Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2016.

Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Graham Virgo, *The Principles of The Law of Restitution*, edisi 2, (New York : Oxford University Press), 2006.

John O' Brien, *International Law (Abingdon : Routledge – Cavendish)*, 2001.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Question of Responsibilities and Reparation*, Refugee Survey Quarterly , 1997.

Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNISRI.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta : 2011

Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, California : Stanfords University Press, 1968.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta : 1994

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bandung , 2009

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta : 2011

William F. McDonald, 1977, *The Role of the Victim in America* di dalam Randy E. Barnett dan John Hegel III, eds., 1977, *Assessing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company

Alen Triana Masiana, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lex Crimen vol.IV/No.7/Sep/2015

Weny Almoravid Dunga, *Implementasi Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Gorontalo*, Mimbar Hukum Vol.21 No,2, Juni 2009.

Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992

Yulia Rena, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Niki Cita Puteri Saliha, *Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan Diluar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus: Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 Dalam Perkara Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Henry Donald Lbn.Toruan, *Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2020

c) Sumber Internet

Kimani Nehusi, *“The Meaning of Reparation, “ Caribnet Issue No. 3, 2000*, dalam <http://www.ncobra.org/pdf/files/KNEHUSI.pdf> diakses pada 21 September 2020.

Louis Joinet, *“The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees – Question of the Impunity of Perpretators of Human Rights Violation (civil and political), “ 1997* dalam www.derechos.org/nizkor/impu/joinet2.html. Diakses pada 21 September 2020.

Tangerang News, *RUPBASAN Tangerang Kurang Layak*, 2012 diakses pada 2 Mei 2020 dalam <http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/6289/rupbasan-tangerang-kurang-layak>

Tempo.co, *Barang Bukti di RUPBASAN Nyaris Jadi Rongsokan*, 2017 diakses pada 9 Februari 2020 dalam <https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>

ICJR, *ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan*, 2016 diakses pada 2 Mei 2020 dalam <https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>

Gandjar Laksmna Bonaprpta, *Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, 2016 diakses pada 2 Mei 2020 dalam

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>

The Law Dictionary Featuring Black Law's Dictionary 2nd ED,
<https://thelawdictionary.org/system/#:~:text=1.,of%20interdependent%20and%20interrelated%20elements>. Diakses pada 30 November 2020

Henry Campbell Black, Black Law's Dictionary 1990,
https://blacks_law.enacademic.com/6659/criminal_justice_system, Diakses pada 30 November 2020

Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-3410641/gelapkan-barang-sitaan-jaksa-djami-dihukum-15-tahun-penjara> diakses pada 21 Januari 2021

Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-3205294/30-mobil-sitaan-dipinjam-dan-tak-kembali-ahli-itu-penggelapan> diakses pada 21 Januari 2021

